



PENETAPAN

Nomor 128/Pdt.P/2024/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan Penetapan atas Permohonan yang diajukan oleh:

MUKIDI MAHMUDDIN,

Tempat/ Tanggal Lahir: Sragen, 08 Desember 1973, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Kebangsaan: Indonesia, Pekerjaan: Perdagangan, Alamat: Jln. H. Adam Malik No. 23, Kel. Timbang Galung, Kec. Siantar Barat, Kota Pematangsiantar. Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Erwin Purba, S.H, M.H., Advokat atau Kuasa Hukumnya, dari kantor Hukum **ERWIN PURBA, SH, MH DAN REKAN** yang beralamat di Jalan Tangki Lorong 20 No. 28 Kek. Naga Pitu Kec. Siantar Martoba Pematangsiantar, berdasarkan surat kuasa tanggal 16 Juli 2024. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Permohonan Pemohon serta surat-surat yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 16 Juli 2024 yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar dengan Nomor 128/Pdt.P/2024/PN Pms, tanggal 17 Juli 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari MULYONO dan NGADINEM yang dilahirkan di Sragen, 08 Desember 1973 dan diberi nama MUKIDI MAHMUDDIN demikian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1272-LT-22072021-0021



yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Pematangsiantar tertanggal 22 Juli 2021;

2. Bahwa di dalam Paspor Pemohon dengan No. A0221314 ada Perbedaan Nama dan tanggal lahir dengan yang tertera di KTP, kartu keluarga Kutipan Akta Kelahiran pemohon;

3. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertera pada paspor, dengan No. A0221314 dari nama MUKIDI MAHMUDIN dan tanggal lahir 07 Agustus 1973 diganti menjadi nama MUKIDI MAHMUDDIN dan tanggal lahir 08 Desember 1973 sesuai yang tertera di KTP, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

4. Bahwa Pemohon ingin menyesuaikan nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertera dalam Paspor No. A0221314 tertera MUKIDI MAHMUDIN dan tanggal lahir 07 Agustus 1973 agar sesuai dengan nama dan tanggal lahir yang tertera dalam Ktp, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertera MUKIDI MAHMUDDIN dan tanggal lahir 08 Desember 1973;

5. Bahwa Pemohon yang bernama MUKIDI MAHMUDIN dan tanggal lahir 07 Agustus 1973 dengan MUKIDI MAHMUDDIN dan tanggal lahir 08 Desember 1973 adalah Orang yang sama berdasarkan SURAT KETERANGAN ORANG YANG SAMA dengan Nomor: 034.4/400.12.2.1/559/VII-2024 yang di keluarkan oleh Kelurahan Timbang Galung , Kec. Siantar Barat, tertanggal 16 Juli 2024;

6. Bahwa Pemohon dalam waktu dekat mau bepergian ke luar Negeri /Penang Untuk melakukan Cek Kesehatan Pemohon akan tetapi karena Nama dan tanggal lahir pemohon yang tertera didalam Paspor dengan No. A0221314 milik Pemohon ada perbedaan/ tidak sesuai dengan nama dan Tanggal Lahir yang tertera di Ktp, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, sehingga pemberkasan Pemohon jadi terkendala, oleh karena itu Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Negeri Pematangsiantar;

7. Bahwa Pemohon sudah mencoba untuk mengganti/ memperbaiki nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertera pada Paspor No. A 0221314 ke Kantor Imigrasi Kota Pematangsiantar akan tetapi Pihak Kantor Imigrasi Kota Pematangsiantar tidak mau mengganti/ memperbaiki dan diarahkan ke Kantor Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk melakukan permohonan perbaikan nama dan tanggal lahir Pemohon;

8. Bahwa berdasarkan PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 73 Tahun 2022 tentang PENCATATAN NAMA PADA DOKUMEN KEPENDUDUKAN dalam



Pasal 4 ayat 3 dan ayat 4 menyebutkan: - Dalam hal Penduduk melakukan perubahan nama, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dan persyaratannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. - Dalam hal Penduduk melakukan pembetulan nama, pencatatan pembetulan nama termasuk bagian pembetulan Dokumen Kependudukan berdasarkan dokumen otentik yang menjadi dasar untuk pembetulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Bahwa untuk perbaikan/ pergantian nama dan tanggal lahir Pemohon dari nama asal MUKIDI MAHMUDIN dan tanggal lahir 07 Agustus 1973 yang tertera pada Paspor No. A 0221314 diganti menjadi MUKIDI MAHMUDDIN dan tanggal lahir, 08 Desember 1973 sesuai yang tertera pada KTP, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon menurut Pasal 4 ayat 3 dan ayat 4, PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 73 Tahun 2022 tentang PENCATATAN NAMA PADA DOKUMEN KEPENDUDUKAN terlebih dahulu harus mendapatkan ijin / Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar agar sudikranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti/ memperbaiki nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertera pada Paspor No. A 0221314 dari nama asal MUKIDI MAHMUDIN dan tanggal lahir, 07 Agustus 1973 yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon diganti menjadi MUKIDI MAHMUDDIN dan tanggal lahir, 08 Desember 1973 sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
3. Menyatakan bahwa nama Pemohon yang bernama MUKIDI MAHMUDIN dan tanggal lahir, 07 Agustus 1973 dengan nama MUKIDI MAHMUDDIN dan tanggal lahir, 08 Desember 1973; adalah orang yang sama
4. Memerintahkan Pemohon agar melaporkan pergantian/ perbaikan nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertera pada Paspor No. A 0221314 ke Kantor IMIGRASI Kota Pematangsiantar agar Pihak Kantor IMIGRASI Kota Pematangsiantar segera mengganti/ memperbaiki nama dan Tanggal Lahir Pemohon yang tertera pada Paspor No. A 0221314 dari nama MUKIDI MAHMUDIN dan tanggal lahir, 07 Agustus 1973 diganti menjadi MUKIDI



MAHMUDDIN dan tanggal lahir 08 Desember 1973 sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

5. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon.

Subsida:

Jika Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah menghadap kuasanya kepersidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Mukidi Mahmuddin dengan NIK 1271020812730004, bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 1272020309070301 atas nama kepala keluarga Mukidi Mahmuddin tanggal 17 Maret 2016. bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 1272-LT-22072021-0021 tanggal 20 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, menerangkan bahwa pada tanggal 8 Desember 1973 telah lahir Mukidi Mahmuddin, anak ke dua laki-laki dari ayah Mulyono dan ibu Ngadinem, bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto copy Paspor No. A 0221314 atas nama Mukidi Mahmudi, lahir pada tanggal 7 Agustus 1973. bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto copy surat keterangan orang yang sama Nomor: 034.4/400.12.2.1/559/VII-2024 tanggal 16 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Timbang Galung, menerangkan bahwa nama Mukidi Mahmuddin adalah orang yang sama dengan orang bernama Mukidi Mahmuddin. bukti surat tersebut tidak ada aslinya dan diberi materai, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga mengajukan saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu:

1. Saksi. M. Sadikin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah saudara kandung saksi;
 - Bahwa, Pemohon adalah warga negara Indonesia bertempat tinggal Jln. H. Adam Malik No. 23, Kel. Timbang Galung, Kec. Siantar Barat, Kota Pematangsiantar;
 - Bahwa, Pemohon lahir di Sragen, pada tanggal 08 Desember 1973 anak dari pasangan suami istri **Mulyono** dan **Ngadinem**, adapun nama Pemohon yang diberikan oleh orang tuanya adalah **Mukidi Mahmuddin** hal tersebut sebagaimana yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1272-LT-22072021-0021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tanggal 22 Juli 2021;
 - Bahwa, berdasarkan identitas yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga tercatat nama dan tanggal lahir Pemohon sama sebagaimana yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahirannya;
 - Bahwa, sebelumnya Pemohon telah pernah membuat Paspor No. A0221314, berdasarkan identitas yang terdapat dalam paspor tersebut, tercatat nama Pemohon adalah **Mukidi Mahmudin** dilahirkan pada tanggal **07 Agustus 1973**;
 - Bahwa, Pemohon dalam waktu dekat hendak pergi ke luar Negeri/ Penang Malaysia untuk melakukan Cek Kesehatan, namun terkendala karena nama dan tanggal, bulan lahir Pemohon yang terdapat di dalam Paspor **No. A0221314** milik Pemohon, berbeda dengan nama dan Tanggal, bulan Lahir Pemohon yang terdapat dalam kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
 - Bahwa, karena ada perbedaan nama dan tanggal, bulan lahir Pemohon yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dengan yang terdapat dalam Paspor milik Pemohon, maka Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan dengan maksud merubah nama dan tanggal, bulan lahir Pemohon yang terdapat dalam Paspor **No. A0221314** dari sebelumnya bernama **Mukidi Mahmudin** lahir pada tanggal **07 Agustus 1973**, selanjutnya dirubah menjadi **Mukidi Mahmuddin** dan tanggal lahir **08 Desember 1973** untuk disesuaikan dengan nama dan tanggal, bulan lahir yang

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon;

- Bahwa, Pemohon sudah pernah datang ke Kantor Imigrasi Kota pematangsiantar untuk merubah nama dan tanggal, bulan lahir Pemohon yang terdapat dalam Paspor **No. A 0221314** milik Pemohon, namun oleh Pihak Kantor Imigrasi Kota Pematangsiantar mengatakan kepada Pemohon kalau mau melakukan perubahan identitas milik Pemohon tersebut harus mendapat izin/penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi. Jannes Boang Manalu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah satu kampung saksi;
- Bahwa, Pemohon adalah warga negara Indonesia bertempat tinggal Jln. H. Adam Malik No. 23, Kel. Timbang Galung, Kec. Siantar Barat, Kota Pematangsiantar;
- Bahwa, Pemohon lahir di Sragen, pada tanggal 08 Desember 1973 anak dari pasangan suami istri **Mulyono** dan **Ngadinem**, adapun nama Pemohon yang diberikan oleh orang tuanya adalah **Mukidi Mahmuddin** hal tersebut sebagaimana yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1272-LT-22072021-0021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tanggal 22 Juli 2021;
- Bahwa, berdasarkan identitas yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga tercatat nama dan tanggal lahir Pemohon sama sebagaimana yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahirannya;
- Bahwa, sebelumnya Pemohon telah pernah membuat Paspor No. A0221314, berdasarkan identitas yang terdapat dalam paspor tersebut, tercatat nama Pemohon adalah **Mukidi Mahmudin** dilahirkan pada tanggal **07 Agustus 1973**;
- Bahwa, Pemohon dalam waktu dekat hendak pergi ke luar Negeri/ Penang Malaysia untuk melakukan Cek Kesehatan, namun terkendala karena nama dan tanggal, bulan lahir Pemohon yang terdapat di dalam Paspor **No. A0221314** milik Pemohon, berbeda dengan nama dan Tanggal, bulan Lahir Pemohon yang terdapat dalam kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, karena ada perbedaan nama dan tanggal, bulan lahir Pemohon yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dengan yang terdapat dalam Paspor milik Pemohon, maka Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan dengan maksud merubah nama dan tanggal, bulan lahir Pemohon yang terdapat dalam Paspor **No. A0221314** dari sebelumnya bernama **Mukidi Mahmudin** lahir pada tanggal **07 Agustus 1973**, selanjutnya dirubah menjadi **Mukidi Mahmuddin** dan tanggal lahir **08 Desember 1973** untuk disesuaikan dengan nama dan tanggal, bulan lahir yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon;
- Bahwa, Pemohon sudah pernah datang ke Kantor Imigrasi Kota pematangsiantar untuk merubah nama dan tanggal, bulan lahir Pemohon yang terdapat dalam Paspor **No. A 0221314** milik Pemohon, namun oleh Pihak Kantor Imigrasi Kota Pematangsiantar mengatakan kepada Pemohon kalau mau melakukan perubahan identitas milik Pemohon tersebut harus mendapat izin/penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah/memperbaiki nama, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon yang terdapat dalam Paspor No. A0221314 dari sebelumnya tertulis "**Mukidi Mahmudin** lahir pada tanggal **07 Agustus 1973**" selanjutnya dirubah menjadi "**Mukidi Mahmuddin** dan tanggal lahir **08 Desember 1973**" untuk disesuaikan dengan nama dan tanggal, bulan lahir yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-4 berupa Paspor No. A 0221314 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Pematangsiantar, telah diketahui bahwa nama Pemohon tertulis Mukidi Mahmudi, lahir pada tanggal 7 Agustus 1973. Namun berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1271020812730004, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga No. 1272020309070301 tanggal 17 Maret 2016 dan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Noomor 1272-LT-22072021-0021 tanggal 20 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar. Berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3 tersebut diketahui nama Pemohon tertulis adalah Mukidi Mahmuddin dilahirkan pada tanggal 8 Desember 1973, anak ke dua laki-laki dari ayah Mulyono dan ibu Ngadinem;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut juga dikuatkan dengan adanya bukti surat yang diberinda P-5 berupa surat keterangan orang yang sama Nomor: 034.4/400.12.2.1/559/VII-2024 tanggal 16 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Timbang Galung, menerangkan bahwa nama Mukidi Mahmuddin adalah orang yang sama dengan orang bernama Mukidi Mahmuddin;

Menimbang, bahwa karena ada perbedaan nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon yang terdapat dalam Paspor **No. A 0221314** dengan yang terdapat dalam Kutipan akta kelahiran, Kartu Tanda penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon tersebut, maka untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap identitas Pemohon dimaksud, maka Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama, tanggal dan bulan lahir pemohon yang terdapat dalam Paspor miliknya dimana sebelumnya tercatat atas nama "**Mukidi Mahmudin** lahir pada tanggal **07 Agustus 1973**" selanjutnya dirubah menjadi "**Mukidi Mahmuddin** lahir pada tanggal **08 Desember 1973**" untuk disesuaikan dengan nama dan tanggal, bulan lahir yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut juga telah dikuatkan dengan adanya keterangan saksi M. Sadikin dan saksi Jannes Boang Manalu pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon lahir di Seragen, pada tanggal 08 Desember 1973 anak dari pasangan suami istri **Mulyono** dan **Ngadinem**, adapun nama Pemohon yang diberikan oleh orang tuanya adalah **Mukidi Mahmuddin** hal tersebut sebagaimana yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1272-LT-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22072021-0021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tanggal 22 Juli 2021. Demikian juga yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga tercatat nama dan tanggal lahir Pemohon sama sebagaimana yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahirannya. Namun berdasarkan Paspor No. A0221314, tercatat nama Pemohon adalah **Mukidi Mahmudin** dilahirkan pada tanggal **07 Agustus 1973**;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam waktu dekat hendak pergi ke luar Negeri/ Penang Malaysia untuk melakukan Cek Kesehatan, namun terkendala karena nama dan tanggal, bulan lahir Pemohon yang terdapat di dalam Paspor **No. A 0221314** milik Pemohon, berbeda dengan nama dan Tanggal, bulan Lahir Pemohon yang terdapat dalam kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa karena ada perbedaan nama dan tanggal, bulan lahir Pemohon yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dengan yang terdapat dalam Paspor milik Pemohon, maka Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan dengan maksud merubah nama dan tanggal, bulan lahir Pemohon yang terdapat dalam Paspor **No. A 0221314** dari sebelumnya bernama **Mukidi Mahmudin** lahir pada tanggal **07 Agustus 1973**, selanjutnya dirubah menjadi **Mukidi Mahmuddin** dan tanggal lahir **08 Desember 1973** untuk disesuaikan dengan nama dan tanggal, bulan lahir yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah pernah datang ke Kantor Imigrasi Kota pematangsiantar untuk merubah nama dan tanggal, bulan lahir Pemohon yang terdapat dalam Paspor **No. A 0221314** milik Pemohon, namun oleh Pihak Kantor Imigrasi Kota Pematangsiantar mengatakan kepada Pemohon kalau mau melakukan perubahan identitas milik Pemohon tersebut harus mendapat izin/ penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu (pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24:

(1) Dokumen Perjalanan Republik Indonesia terdiri atas:

- a. Paspor; dan



- b. Surat Perjalanan Laksana Paspor.

(2) Paspor terdiri atas:

- a. Paspor diplomatik;
- b. Paspor dinas; dan
- c. Paspor biasa

lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 26 menyebutkan bahwa:

- (1) Paspor biasa diterbitkan untuk warga negara Indonesia.
- (2) Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri atau

Pejabat Imigrasi yang ditunjuk

Menimbang, bahwa Pasal 67;

- (1) Pengawasan Keimigrasian terhadap warga negara Indonesia dilaksanakan pada saat permohonan Dokumen Perjalanan, keluar atau masuk, atau berada di luar Wilayah Indonesia dilakukan dengan:

- a. pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi;
- b. penyusunan daftar nama warga negara Indonesia yang dikenai Pencegahan keluar Wilayah Indonesia;
- c. pemantauan terhadap setiap warga negara Indonesia yang memohon dokumen perjalanan, keluar atau masuk Wilayah Indonesia, dan yang berada di luar Wilayah Indonesia; dan d. pengambilan foto dan sidik jari.

- (2) Hasil pengawasan Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data Keimigrasian yang dapat ditentukan sebagai data yang bersifat rahasia.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 48 menyebutkan bahwa:

- (1) Paspor biasa terdiri atas:

- a. Paspor biasa elektronik; dan
- b. Paspor biasa nonelektronik.

- (2) Paspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.

Menimbang, bahwa Pasal 49 bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:

- a. Kartu tanda penduduk yang masih berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kartu keluarga;
- c. Akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;
- d. Surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. **Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan**
- f. Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor.

Menimbang, bahwa Pasal 52;

(1) Penerbitan Paspor biasa dilakukan melalui tahapan:

- a. Pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (1);
- b. Pembayaran biaya Paspor;
- c. Pengambilan foto dan sidik jari; dan
- d. Wawancara.

Menimbang, bahwa adapun persyaratan permohonan penggantian paspor

yang disertai perubahan data yaitu:

- 1. Elektronik KTP;
- 2. Kartu Keluarga;
- 3. Akta Kelahiran/Ijazah/Akta Nikah;
- 4. Paspor asli dengan data yang akan diubah;
- Putusan Pengadilan jika perubahan yang akan dilakukan berdasarkan pada Putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa permohonan Pemohon secara teliti, maka terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah beralasan hukum untuk dikabulkan karena tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkan permohonan Pemohon tersebut selanjutnya kepada Pejabat/ Pegawai Kantor Imigrasi Kota Pematangsiantar untuk mendaftarkan dan mencatat perubahan nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon yang terdapat pada Paspor No. A0221314, sebelumnya tercatat atas nama **Mukidi Mahmudin** lahir pada tanggal **07 Agustus 1973**, selanjutnya dirubah menjadi **Mukidi Mahmuddin** lahir pada tanggal **08 Desember 1973**, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;



Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar di bawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah/ memperbaiki nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon yang tertera pada **Paspor No. A 0221314** dari nama asal **MUKIDI MAHMUDIN** lahir pada tanggal lahir, **07 Agustus 1973**, selanjutnya dirubah/ diperbaiki menjadi **MUKIDI MAHMUDDIN** dan tanggal lahir, **08 Desember 1973** sesuai dengan nama, tanggal dan bulan lahir yang terdaapat dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
3. Menyatakan bahwa nama Pemohon yang bernama **MUKIDI MAHMUDIN** tanggal lahir, **07 Agustus 1973** dengan nama **MUKIDI MAHMUDDIN** tanggal lahir, **08 Desember 1973** adalah orang yang sama;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan/ perbaikan nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon yang tertera pada **Paspor No. A 0221314** ke Kantor Imigrasi Kota Pematangsiantar agar Pihak Kantor Imigrasi Kota Pematangsiantar segera merubah/ memperbaiki nama, Tanggal dan bulan lahir Pemohon yang tertera pada **Paspor No. A 0221314** dari nama **MUKIDI MAHMUDIN** lahir pada tanggal, **07 Agustus 1973** dirubah/ diperbaiki menjadi **MUKIDI MAHMUDDIN** lahir pada tanggal **08 Desember 1973** sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
5. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini, Rabu tanggal 24 Juli 2024, oleh Sayed Tarmizi, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2024/PN Pms tanggal 17 Juli 2024 untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hotma B. Damanik, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pematangsiantar dan dihadiri oleh kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hotma B. Damanik, S.H.

Sayed Tarmizi, S.H., M.H

Perincian Biaya :

- Biaya proses	Rp70.000,00
- PNBP Permohonan	Rp30.000,00
- PNBP panggilan	Rp10.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
- Materai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp130.000,00

(Seratus tiga puluh ribu rupiah)